



PT AJ CENTRAL ASIA RAYA

KANTOR PUSAT OPERASIONAL

WISMA CAR LIFE Blok A-C
Jl. Gelong Baru Utara No. 5-8 Jakarta Barat 11440
T: 021-5696 8998
F: 021-5696 8997

LAYANAN NASABAH (L@NCAR)

T: 021-5696 1929
F: 021-5696 1939
SMS Centre: 0855 999 1000
E: lancar@car.co.id

KANTOR PUSAT

WISMA ASIA Lt. 11
Jl. Letjen S. Parman Kav. 79 Jakarta Barat 11420
T: 021-563 7901
F: 021-563 7902, 563 7903

www.car.co.id

CAR Life Insurance @CARLife_ID @carlifeinsurance

SMART PENSION INSURANCE



Saya tak perlu khawatir lagi akan kebutuhan proteksi, tabungan, dan warisan untuk masa depan, karena kini telah dapat terpenuhi oleh Smart Pension Insurance

Keterangan lebih lanjut hubungi:



Penyangkalan (Disclaimer):

Brosur ini bukan merupakan kontrak asuransi. Keterangan terperinci mengenai program asuransi ini ditetapkan di dalam Polis yang akan dikirimkan kepada Anda setelah Surat Permohonan Asuransi Jiwa diterima, diproses dan disetujui.

Penanggung dengan ini menyatakan kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung pada saat brosur dicetak telah menyampaikan informasi yang benar, tidak palsu, dan/atau tidak menyesatkan mengenai risiko, manfaat, kewajiban, dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi yang ditawarkan.

21/03-01/55/2018-03/01/01

SMART PENSION INSURANCE

Adalah produk asuransi jiwa yang memberikan manfaat perlindungan dengan kombinasi antara proteksi dan dana tahapan pasti serta secara otomatis seluruh manfaat dana tahapan akan dibayarkan kepada ahli waris jika tertanggung mengalami risiko meninggal atau cacat tetap total selama masa pertanggungan. Sehingga program ini memberikan kepastian akan perencanaan keuangan Anda yg terencana, aman dan pasti di masa depan.



Manfaat Pertanggungan:

a. Manfaat Pasti

- Pada saat usia Tertanggung 55 tahun, Tertanggung akan menerima 100% Uang Pertanggungan.
- Pada saat usia Tertanggung 70 tahun, Tertanggung akan menerima 100% Uang Pertanggungan.
- Pada saat usia Tertanggung 56 tahun, Tertanggung akan menerima 10% atau 12,5% atau 15% Uang Pertanggungan setiap tahun (tergantung plan) sampai dengan usia Tertanggung 69 tahun.

b. Manfaat Meninggal + TPD

- Jika Tertanggung meninggal dunia atau menderita Cacat Tetap Total sebelum usia 54 tahun, maka akan dibayarkan 150% Uang Pertanggungan dan pada tahun Polis berikutnya akan dibayarkan 10% atau 12,5% atau 15% Uang Pertanggungan setiap tahun (tergantung plan) sampai dengan usia Tertanggung 54 tahun. Manfaat pasti lainnya tetap diberikan sesuai jadwal.
- Jika Tertanggung meninggal dunia atau menderita Cacat Tetap Total setelah usia 54 tahun dan belum usia 70 tahun, maka akan dibayarkan 150% Uang Pertanggungan. Manfaat Pasti lainnya tetap diberikan sesuai jadwal.

c. Manfaat Waiver of Premium

- Apabila Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total dalam Masa Pembayaran Premi maka polis menjadi Bebas Premi.

Pilihan Plan

CL1: Manfaat Tahapan 10% dari Uang Pertanggungan
CL2: Manfaat Tahapan 12.5% dari Uang Pertanggungan
CL3: Manfaat Tahapan 15% dari Uang Pertanggungan

Ketentuan Produk

Mata Uang : Rupiah
Masa Pembayaran Premi (MPP) : 5, 7, 10, 15, 20 tahun (usia masuk + MPP ≤ 55tahun)
Pilihan Pembayaran Premi : Tahunan, Semesteran, Kuartalan Bulanan
Masa Pertanggungan (MP) : sampai dengan usia 70 tahun
Usia Masuk Tertanggung : 20 tahun s/d 50 tahun
Premi yang dibayarkan sudah termasuk kompensasi yang diberikan kepada pihak Bank

Ilustrasi

Usia Masuk Tertanggung	: 40 tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Plan	: C2 (Manfaat Tahapan 12,5% dari UP)
Masa Pembayaran Premi (MPP)	: 7 tahun
Uang Pertanggungan	: Rp 100.000.000,-
Premi	: Rp 21.760.081,-/tahun

Manfaat yang diperoleh:

a. Manfaat Pasti

- Pada saat usia Tertanggung 55 tahun, Tertanggung akan menerima 100% Uang Pertanggungan yaitu sebesar Rp 100.000.000,-
- Pada saat usia Tertanggung 70 tahun, Tertanggung akan menerima 100% Uang Pertanggungan yaitu sebesar Rp 100.000.000,-
- Pada saat usia Tertanggung 56 tahun, Tertanggung akan menerima 12,5% Uang Pertanggungan yaitu sebesar Rp 12.500.000,- sampai dengan usia Tertanggung 69 tahun.

b. Manfaat Meninggal + TPD

- Jika Tertanggung meninggal dunia atau menderita Cacat Tetap Total sebelum usia 54 tahun, maka akan dibayarkan 150% Uang Pertanggungan yaitu sebesar Rp 150.000.000 dan pada tahun Polis berikutnya akan dibayarkan 12,5% Uang Pertanggungan yaitu sebesar Rp 12.500.000,- setiap tahun sampai dengan usia Tertanggung 54 tahun. Manfaat pasti lainnya tetap diberikan sesuai jadwal.
- Jika Tertanggung meninggal dunia atau menderita Cacat Tetap Total setelah usia 54 tahun dan belum usia 70 tahun, maka akan dibayarkan 150% Uang Pertanggungan yaitu sebesar Rp 150.000.000,-. Manfaat Pasti lainnya tetap diberikan sesuai jadwal.

c. Manfaat Waiver of Premium

- Apabila Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total dalam Masa Pembayaran Premi maka polis menjadi Bebas Premi

Pengecualian Umum

Manfaat tidak akan dibayarkan apabila disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:

1. Bunuh diri baik dalam keadaan waras maupun tidak waras;
2. Perbuatan melanggar hukum;
3. Cacat bawaan / kelainan bawaan.

Catatan: Pengecualian lainnya tercantum pada Ketentuan Umum Polis.

Syarat dan Tata Cara Pengajuan Klaim:

1. Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim meninggal dunia adalah:
 - 1.1. Polis asli;
 - 1.2. Kuitansi asli pembayaran Premi terakhir;
 - 1.3. Surat keterangan dokter mengenai sebab-sebab meninggalnya Tertanggung;
 - 1.4. Surat keterangan kematian yang dilegalisir dari instansi yang berwenang;
 - 1.5. Berita acara dari kepolisian dalam hal meninggal tidak wajar atau karena kecelakaan lalu lintas;
 - 1.6. Surat kematian dari instansi berwenang, dilegalisir oleh serendah-rendahnya Konsul Jendral RI, apabila Tertanggung meninggal dunia di luar negeri;
 - 1.7. Bukti identitas diri Yang Ditunjuk, Tertanggung dalam Pemegang Polis;
 - 1.8. Surat kuasa dari masing-masing Yang Ditunjuk / Termaalihat yang tercantum dalam Polis kepada orang yang akan menerima Manfaat Pertanggungan;
 - 1.9. Berita acara atau kronologis kejadian yang menyebabkan Tertanggung meninggal dunia di rumah dari saksi (pihak keluarga atau lainnya).
2. Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim Cacat Tetap Total adalah:
 - 2.1. Polis asli;
 - 2.2. Kuitansi asli pembayaran premi terakhir;
 - 2.3. Surat keterangan dokter mengenai Cacat Tetap Total dan sebab-sebabnya;
 - 2.4. Bukti identitas diri Yang Ditunjuk, Tertanggung dan Pemegang Polis;
 - 2.5. Surat keterangan dokter mengenai Cacat Tetap Total setelah cacat berlangsung 6 (enam) bulan berturut-turut.
3. Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim Habis Kontrak adalah:
 - 3.1. Polis asli;
 - 3.2. Kuitansi asli pembayaran premi terakhir;
 - 3.3. Bukti identitas diri Pemegang Polis;
 - 3.4. Data rekening tabungan atas nama Pemegang Polis;
 - 3.5. Dokumen Pendukung lainnya jika ada salah satu dari dokumen di atas tidak dapat dipenuhi.

Catatan: Syarat dan Ketentuan berlaku sesuai Polis Smart Pension Insurance.